



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASAR SAOH
KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASAR SAOH KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.



BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA


Pasal 4

1) Luas Wilayah Desa Pasar Saoh adalah 21, 41 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Timur : Desa Padang Petron dan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Barat : Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Selatan : Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan

2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Saoh dengan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.1 : X=316447 Y=9470217 terletak di Jembatan Air Dingin Kecil, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan kearah tenggara ke koordinat P.2
- b. Koordinat P.2 : X=316498 Y=9470187 terletak di Jalan Datuk Ismail - Pasar Saoh/Simpang tiga jalan, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan kearah barat daya ke koordinat P.3
- c. Koordinat P.3 : X=316491 Y=9470176 terletak di Jalan Datuk Ismail - Pasar Saoh/Samping kiri depan Rumah Dam, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.4
- d. Koordinat P.4 : X=316628 Y=9470080 terletak di Simpang Tiga Jalan Setapak/Samping Rumah Dam, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan setapak kearah timur laut ke koordinat P.5
- e. Koordinat P.5 : X=316641 Y=9470093 terletak di Depan Rumah Upik, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.6
- f. Koordinat P.6 : X=316682 Y=9470071 terletak di Belakang Rumah Upik, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.7



- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Saoh dengan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.6 : X=316682 Y=9470071 terletak di Belakang Rumah Upik, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.7
 - a. Koordinat P.7 : X=316943 Y=9470351 terletak di depan Gang Melati, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan kearah kearah barat laut ke koordinat P.8
 - b. Koordinat P.8 : X=316900 Y=9470385 terletak di simpang MTsN, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.9
 - c. Koordinat P.9 : X=316905 Y=9470393 terletak di simpang MTsN, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan kearah barat laut ke koordinat P.10
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Saoh dengan Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.9 : X=316905 Y=9470393 terletak di simpang MTsN, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) jalan kearah barat laut ke koordinat P.10
 - b. Koordinat P.10 : X=316835 Y=9470470 terletak di Tikungan jalan menuju MTsN Bintuhan, selanjutnya lurus kearah barat ke koordinat P.11
 - c. Koordinat P.11 : X=316801 Y=9470474 terletak di Seberang siring induk/belakang MTsN Bintuhan, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.12
 - d. Koordinat P.12 : X=316782 Y=9470548 terletak di Belakang Rumah Alamat, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.13
 - e. Koordinat P.13 : X=316794 Y=9470554 terletak di Siring/Belakang Rumah By Danau, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.14
 - f. Koordinat P.14 : X=316776 Y=9470607 terletak di Pertigaan jalan/depan Rumah Idris, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.15
 - g. Koordinat P.15 : X=316784 Y=9470657 terletak di Pertigaan jalan (daerah Kubang Pelawi), selanjutnya kearah barat ke koordinat P.16
 - h. Koordinat P.16 : X=316681 Y=9470639 terletak di Sudut sawah Baktiar, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.17
 - i. Koordinat P.17 : X=316668 Y=9470676 terletak di pinggir sawah Baktiar, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.18
 - j. Koordinat P.18 : X=316581 Y=9470639 terletak di Ujung Jalan Rabat Beton, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.19
 - k. Koordinat P.19 : X=316570 Y=9470670 terletak di Pinggir Sawah Samsudin Bustam, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.20
 - l. Koordinat P.20 : X=316475 Y=9470593 terletak di Jalan Samping Tanah Emat, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.21



5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Saoh dengan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.20 : X=316475 Y=9470593 terletak di Jalan Samping Tanah Emat, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.21
- b. Koordinat P.21 : X=316360 Y=9470517 terletak di Sawah Agus Salim, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.1
- c. Koordinat P.1 : X=316447 Y=9470217 terletak di Jembatan Air Dingin Kecil.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 13 September 2018



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 14 September 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR

H.NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR 658..

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 93 Tahun 2018
 Tanggal : 13 September 2018

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENYAKANNYA
 PARAF
[Signature]



Bupati Kaur
[Signature]
 GUSRI PAUSI